

## PENDAFTARAN SERTIFIKAT

- a. Persyaratan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
- b. Prosedur :  
1. Membayar uang wajib ke Negara (uang tersebut dibayarkan pada Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru), besarnya biaya sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.  
2. Mendaftarkan Surat Keputusan tersebut untuk mendapatkan sertifikat.
- c. Tarif : Biaya pendaftaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya blanko sertifikat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.

KANTOR : KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Pepaya No. 47 Pekanbaru.  
Telepon (+62 761) 23106.